

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
TAHUN 2021  
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**



**PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

Jl. Ngumban Surbakti No. 45 Medan  
Telp/ Fax (061) 80047002  
Email: [medan@dilmil.org](mailto:medan@dilmil.org)





PENGADILAN MILITER I - 02 MEDAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I - 02 MEDAN

NOMOR : W1-Mil02 / 13 /I/ 2021

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN MILITER I - 02 MEDAN

KEPALA PENGADILAN MILITER I - 02 MEDAN

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Militer I - 02 Medan perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TAHUN 2021**

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang - undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
  7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 Tentang Penyampaian dokumen Sakip;

- Memperhatikan :
- SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : W1MIL02/ /OT.01.1/XII/2020 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-02 Medan
- Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I - 02 Medan tanggal 15 Desember 2020 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Militer I - 02 Medan


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I - 02 MEDAN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I - 02 MEDAN**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TAHUN 2021**

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer I - 02 Medan , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Militer I - 02 Medan agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal, 6 Januari 2021  
Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan



Sariffuddin Tarigan, S.H.M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 524430

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA**


Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : 1) Pidana/Kejahatan 2) Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T<sub>n</sub> = Sisa perkara tahun berjalan T<sub>n.1</sub> = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p><b>Catatan:</b> Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TAHUN 2021**

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b> Tepat waktu sesuai SK KMA No. 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Pengiriman berkas tepat waktu = Banding 14 (empatbelas) hari</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li><li>• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li></ul>	panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Medan, 6 Januari 2021  
Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan

  
Sanjuddin Tarigan, S.H.M.H  
Letnan Kolonel Sus NRP 524430